



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Jalan Lintas Riau-Sumut, KM.167 (Komplek Kampus IPDN), Kepenghulu  
Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir,  
R I A U

**PUTUSAN**

Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Tanggal 19 Juli 2012



Jenis Perkara

**CERAI GUGAT**

Para Pihak :

Penggugat : **PENGGUGAT**

Tergugat : **TERGUGAT**

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 1 dari 8



**PUTUSAN**

**Nomor : 200/Pdt.G/2012/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**Binti H. ABDUL HAMID KARIANTONO, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo, Kampung Lalang, RT.04, RW.02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo, Kampung Lalang, RT.05, RW.02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut, telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor Register: 200/Pdt.G/2012/PA.Utj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/54/IV/2003, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 14 Maret 2003;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Pekanbaru selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua kontrakan di Desa Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 5 tahun, kemudian pindah dan membina rumah KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 tahun sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun; dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan baik selama 1 tahun tetapi sejak awal bulan Maret 2004, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena:
  - a Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Nita terbukti dari teman Tergugat;
  - d Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Ujt.

Halaman 3 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan lain tanpa alasan;
- 8 Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat minta uang kepada Tergugat untuk membuat SIM dengan alasan Tergugat ingin pergi merantau, tetapi Penggugat melarang Tergugat supaya jangan pergi merantau, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 9 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, dimana Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat tidak mau menolong keluarganya, hingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 0200/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 02 Juli 2012 dan tanggal 16 Juli 2012, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa selebar - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 277/54/IV/2003, tanggal 14 Maret 2003, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan dr. Soetomo, Kampung Dalam, RT.04, RW.02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, yang kini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan dr. Soetomo;
- Bahwa Penggugat sering bercerita pada saksi tentang masalah-masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa tergugat pernah cemburu kepada keponakan Penggugat yang bernama Rahmat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan membuat perjanjian, dan saksi juga ikut mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Imam Bonjol, RT.07, RW.05,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat kalau bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mabuk-mabukan sewaktu tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat sering bercerita pada saksi tentang perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan bernama NITA;
- Bahwa Tergugat pernah bertanya pada saksi dengan sikap cemburu, tentang mantan pacar Penggugat yang dulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah setelah bertengkar;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat terpaksa mencari nafkah dengan bekerja di kantin sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 149 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan alasan Penggugat tidak tahan lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah sebulan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar, ringan tangan pada Penggugat, dan tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal

*Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Ujt.*

*Halaman 7 dari 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan/ atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) Binti H. ABDUL HAMID KARIANTONO);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (*empat ratus enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Masehi,

*Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Utj.*

*Halaman 9 dari 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1433 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AMRIN SALIM dan ZAENAL MUTAKIN sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan ANNAD HARAHA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Zulhery Artha**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Amrin Salim**

**Zaenal Mutakin**

Panitera Pengganti,

**Annad Harah**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	365.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>406.000,00</b>

(empat ratus enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)